



PUTUSAN
Nomor 120/Pdt.G/2019/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. Eddy Satir Hassan, berkedudukan di Kompleks Permata Hijau Blok K Nomor 18 Kel. Kassi-kassi, Kec. Rappocini, Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.M RIADY HUFRI, SH beralamat di Jalan karantina No. 12 Kel. Sinrijala, Kec. Panakkukang, Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2019 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

C A C O, bertempat tinggal di Kompleks Antara Residence blok Antara (samping Kantor Lurah Tamalanrea Indah) Kec. Tamalanrea Makassar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 Maret 2019 dalam Register Nomor 120/Pdt.G/2019/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas lebih kurang 15.241 M2 (lima belas ribu dua ratus empat puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea atau setempat dikenal Antara Residence Makassar berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor.1083 tanggal 20 Desember 1982 . Surat Ukur Sementara Nomor 2598/1982.
2. Bahwa tanah milik Penggugat yang terletak di Kelurahan Tamalantea Indah Kecamatan Tamalanrea atau setempat dikenal Antara Residence Makassar berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor. 1083 tanggal 20 Desember 1982. Surat Ukur Sementara Nomor 2598/1982 dengan batas-batas sebagai berikut :

-Sebelah Utara : Empang



- Sebelah Timur : Tanah milik Griya Bakti Utama
- Sebelah Selatan : Tanah milik Griya Bakti Utama
- Sebelah Barat : Tanah milik Eddy Satir Hassan

3. Bahwa pada awalnya tanah Penggugat diperoleh dari pembagian hak bersama berdasarkan akta pembagian hak bersama Nomor. 2418/2012 tanggal 27/12/2012 yang dibuat oleh Abdul Muis, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan sejak tahun 2009/2010 Penggugat melakukan pelaksanaan pembangunan rumah perumahan 'ANTARA RESIDENCE dalam areal ijin lokasi atas nama PT.Haji Satir dan sesuai Site Plan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang.
4. Bahwa sekitar tahun 2015 datang Tergugat memancing tanah Penggugat dengan cara menimbun dan membangun rumah semi permanen dan mengaku-ngaku bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya, dan tidak jarang Tergugat melakukan provokasi ketika Penggugat melakukan pembangunan perumahan sehingga secara psikologis Penggugat terhalang dan terganggu dalam melakukan aktivitas diatas tanah yang saat ini dikuasai oleh tergugat secara mealwan hukum.
5. Bahwa tergugat dengan tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai tanah milik Penggugat± 3.168 M2 (tiga ribu seratus enam puluh delapan meter persegi) dengan persegi) pada hal Penggugat tidak pernah mengalihkan kepada Tergugat dalam bentuk apapun. Adapun batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara :Tanah Milik Eddy Satir Hassan
 - Sebelah Timur :Kantor Lurah Tamalanrea Indah
 - Sebelah Selatan :Tanah Griya Bakti Utama
 - Sebelah Barat :Tanah Milik Eddy Satir Hassan
6. Bahwa atas tindakan Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat tersebut, Penggugat telah menegur tergugat agar supaya menyerahkan tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat.bahwa tanah yang dipancang itu adalah tanah milik Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap ngototmengakui dan menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah miliknya. Bahwa sejak Penggugat menguasai tanah miliknya itu sejak dahulu sampai tahun 2014 tidak ada pihak lain yang mempersoalkan tanah tersebut nanti tahun 2015 tiba-tiba Penggugat muncul dan mengakui kalau tanah milik Penggugat tersebut adalah tanah milik Tergugat.
7. Bahwa sebagai warga Negara yang baik dan taat hukum, Penggugat tidak mungkin melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum dalam mempertahankan haknya itu, sehingga untuk menyelesaikan sengketa a



quo, Penggugat berkeyakinan hanya melalui Pengadilanlah yang dapat memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya bagi Penggugat.

8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian baik kerugian Materiil maupun kerugian Immateriil. Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat yakni hilangnya hak Penggugat untuk menikmati dan terhalangnya hak Penggugat untuk membangun perumahan diatas tanah obyek sengketa. Dan kerugian materiil ditaksir sebesar dengan rincian $3.168 \times 2.500.000 = 7.920.000.000,-$, (Tujuh milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah). Bahwa selain kerugian Materiil Penggugat juga mengalami kerugian Immateriil yakni direndahkannya harkat dan martabat Penggugat dimata masyarakat dan para user 'Antara Residence' yang tidak dapat dihitung secara matematis namun ditaksir sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
9. Bahwa suatu perbuatan melawan hukum (PMH) yang mengakibatkan kerugian pada orang lain dimana Pasal 1365 KUHPerdara telah mengakomodasiketentuan tersebut : ' Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian'
10. Bahwa apabila diatas tanah obyek sengketa a quo terbit surat-surat dan bukti lainnya baik atas nama Tergugat maupun atas nama pihak lain/pihak ketiga yang mendapat hak dari padanya baik sebelum pada saat maupun sesudah gugatan ini diajukan adalah batal dan tidak sah menurut hukum dan tidak mengikat bagi Penggugat.
11. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat.
12. Bahwa untuk menghindari agar Tergugat tidak melakukan pengalihak hak atas tanah obyek sengketa kepada pihak ketiga dan atau pihak lainnya sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk meletakkan Sita Jaminan atas tanah pbyek sengketa seluas lebih kurang 3.168 M2 (tiga ribu seratus enam puluh delapan meter persegi) yang merupakan bagian dalam Sertpikat Hak Milik Nomor. 1083 tanggal 20 Desember 1982 atas nama Penggugat.
13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang otentik maka berdasar dan beralasan menurut hokum jika gugatan Penggugat dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun Kasasi.



14. Bahwa Tergugat mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dan melanggar hukum dan keadilan karena jelas-jelas memperkosa hak-hak Penggugat sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Dan jika perbuatan Tergugat itu tidak segera dihentikan dikhawatirkan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam gugatan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI ;

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan dan menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Penggugat sebelum adanya putusan dalam pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas harta benda milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak oleh Pengadilan Negeri Makassar tersebut adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makassar atas tanah obyek sengketa seluas lebih kurang 3.168 M2 yang dikuasai oleh tergugat yang merupakan bagian dalam Dertipikat Hak Milik Nomor 1083 tanggal 20 Desember 192 Surat Ukur Sementara Nomor 2598/1982 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Eddy Satir hasan
 - Sebelah Timur : Kantor Lurah Tamalanrea Indah
 - Sebelah Selatan : Tanah Griya Bakti Utama
 - Sebelah Barat : Tanah Eddy Satir Hassan
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik atas sebidang tanah seluas lebih kurang 15.241 M2 (lima ribu dua ratus empat puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea atau setempat dikenal Antara Residence Makassar berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor. 1083 tanggal 20 Desember 1982 berdasarkan Surat Ukur Sementara Nomor. 2598/1982 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Empang
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Griya Bakti Utama
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Griya Bakti Utama
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Eddy Satir Hasan
5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor. 1083 tanggal 20 Desember 1982 Surat Ukur Nomor. 2598/1982 sah menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor. 1083 tanggal 20 Desember 1982 Surat Ukur Nomor. 2598/1982 atas nama Penggugat sah menurut hukum.
7. Menghukum Tergugat membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 7.920.000.000,- (tujuh milyar Sembilan ratus dua puluh juta rupiah).
8. Menghukum Tergugat membayar kerugian Immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000.00,- (lima milyar rupiah).
9. Menghukum Tergugat dan pihak lainnya yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong sempurna tanpa ikatan apapun.
10. Menyatakan semua surat-surat dan dokumen-dokumen yang terbit sebelum maupun pada saat gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Makassar tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat Penggugat.
11. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini. .
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hokum Perlawanan, Banding, Kasas dan upaya hokum lainnya (Uitvoerbaar Bij Vorraad).
13. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

A T A U : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menoiak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya, baik dalam Posita maupun dalil dalam Petitumnya dan menoiak seluruh tuntutan, kecuali terhadap hal-hal



yangtelah diakui secara tegas;

2. Bahwa sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban dalam Pokok Perkara, terlebih dahulu akan menyampaikan Eksepsi, oleh karena itu mohon Majelis Hakim berkenan menerima, mempertimbangkan dan mengabulkan Eksepsi tersebut;
3. **Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*); Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat tertanggal 21 Maret 2019, Penggugat kurang teliti dalam hal menarik pihak, karena terdapat pihak-pihak yang sekarang menguasai objek tersebut tidak ditarik;**

Alasan Hukumnya;

- 3.1. Bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut telah mengandung cacat hukum (*plurium litis consortium*), karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat adalah tidak lengkap, karena tidak menarik/mengikutsertakan pihak yang sekarang menguasai dan mendiami sebagaian objek sebagai Tergugat.
- 3.2. Bahwa pada faktanya tanah yang diperselisihkan dalam perkara *a quo*, sebagian telah dikuasai oleh pihak lain. Diatas objek yang diperselisihkan oleh Penggugat saat ini, selain terdapat rumah permanent milik Tergugat. iuea terdapat 1 (satu) unit rumah permanent milik orang lain, terdapat 1 (satu) unit bangunan Kantor Kelurahan Tamalanrea Indah dan 1 (satu) unit tanah kapling milik orang lain.
- 3.3. Bahwa selain terdapat beberapa pihak yang menguasai dan melakukan pembangunan diatas sebahagian objek terperkara sebagaimana dijelaskan diatas, perlu juga diketahui bahwa obiek terperkara yang dikuasai oleh Tergugat awalnya merupakan milik orang tua tergugat yakni RAPI BIN LAKASI. Sementara RAPI BIN LAKASI dengan isterinya bernama SOGARA BINTI PAULI telah melahirkan 4 (empat) orang anak yang bernama DUNNI, DJUMATI. H. DG. CACO (Tergugat) dan HALIAH. sementara objek yang dikuasai oleh Tergugat belum terbagi secara kewarisan, maka berdasar hukum para ahli waris dari RAPI BIN LAKASI juga berhak atas objek tersebut, sehingga sepatutnya dalam perkara *a quo* Penggugat menarik/mengikutsertakan para ahli waris diatas sebagai tergugat.
- 3.4. Dengan demikian masih ada pihak lain yang seharusnya dijadikan sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat atau dengan kata lain pihak yang ditarik dan didudukkan sebagai Tergugat oleh Penggugat tidaklah lengkap (*ex juri tertii*), maka secara yuridis gugatan Penggugat juga dikatakan tidak memenuhi syarat formal dari sebuah gugatan yang berakibat sengketa yang dipersoalkan tidak akan dapat diselesaikan secara tuntas karena ada kekurangan pihak dalam gugatan. Oleh karenanya konstruksi gugatan Penggugat mengandung cacat formil *plurium litis consortium*, yang harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- 3.5. Bahwa patutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, disandarkan kepada :
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam Putusan Nomor. 621 K/Sip/1975, yang menyatakan sebagai berikut:
"...**Ternyata sebagian objek harta perkara; tidak dikuasai tergugat,**



tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium”

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam Putusan Nomor. 2872 K/Pdt/1998 tertanggal 29 Desember 1998, yang pada pokoknya memuat kaidah hukum "Selanjutnya pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum (plurium litis consortium), sehingga gugatan semacam ini oleh Hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima".
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam Putusan Nomor. 200 K/Pdt/1988 tertanggal 27 September 1990, yang pada pokoknya memuat kaidah hukum "dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam gugatan perdata, maka gugatan perdata tersebut, oleh Hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima".

5. **Gugatan kabur dan tidak tertentu (*exceptie obscur libel*);**

Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat tertanggal 21 Maret 2019, terdapat beberapa ketidakjelasan atau kekaburan. Oleh karena itu gugatan Penggugat yang demikian harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Alasan hukumnya:

5.1. Bahwa pada perkara a quo Posita poin 4, Penggugat mendalilkan bahwa: "... tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum."

Tetapi disisi lain pada dalil Petitum poin 3 dan poin 5 meminta kepada majelis hakim untuk:

"Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor. 1083 tanggal 20 Desember 1982 Surat Ukur Sementara Nomor. 2598/1982 sah menurut hukum" dan "Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor. 1083 tanggal 20 Desember 1982 Surat Ukur Sementara Nomor. 2598/1982 atas nama Penggugat sah menurut hukum". **Dengan memperhatikan konstruksi hukum yang dibangun oleh Penggugat maka dengan jelas sekali gugatan Penggugat tersebut tidak jelas. Apakah gugatan dalam perkara a quo adalah Pebuatan Melawan Hukum atau sengketa keabsahan sertipikat hak milik.**

Bahwa sebagaimana yang diketahui mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam 1365 KUH Perdata yakni "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut", sedangkan sengketa keabsahan Sertipikat Hak Milik adalah menyatakan keabsahan administratif atas Sertifikat Hak Milik dan Kewenangan;

menyatakan suatu sertipikat;*: sah menurut hukum atas dasar putusan atau penetapan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

5.2. Bahwa perihal/dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas atau kabur, hal tersebut sangat jelas terurai dalam Posita dan Petitum gugatan.

Hal diatas terlihat pada Posita poin 4, poln 8, poln 9 dan dalil Petitum



poin 6 dan 7 yang pada dasarnya menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan Penggugat mengalami kerugian materil dan immateril sehingga menuntut pemenuhan kerugian tersebut kepada Tergugat.

Sementara dalam Petitum poin 8 meminta untuk "Menghukum Tergugat dan pihak lainnya yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong sempurna tanpa ikatan apapun". Sementara Penggugat sama sekali tidak menguraikan dengan cermat dalam Positanya atas dasar apa Penggugat meminta Petitum poin 8 tersebut.

Dengan memperhatikan dalil yang diuraikan Penggugat diatas, sangat jelas gugatan Penggugat terdapat kekaburan dan kekeliruan. Apakah gugatan perkara a quo didasarkan atas perbuatan melawan hukum dengan pemenuhan ganti kerugian materil dan immateril yang timbul ataukah gugatan didasarkan atas sengketa kepemilikan dengan pemenuhan pengosongan tanah obyek sengketa.

5.3. Bahwa apabila kita cermati dalil Petitum Penggugat, tidak ada satupun dalil yang meminta untuk menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas ± 3.168 M2 (tiga ribu seratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Indah yang dikuasai oleh Tergugat, yang ada hanyalah Petitum yang meminta untuk dinyatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik atas sebidang tanah seluas kurang lebih 15.241 M2 (lima belas ribu dua ratus empat puluh satu meter persegi). Jadi pertanyaannya, sebenarnya objek tanah yang mana yang dituntut oleh Penggugat dalam perkara ini?

Sehingga dengan adanya ketidakjelasan dan kekaburan konstruksi hukum, menunjukkan dan membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel) sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai¹;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai

¹ Berisi inti/substansi gugatan



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu²;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-..... dan Saksi-Saksi yaitu 1....., 2....., dst;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-..... tentang dan P-..... tentang serta Saksi yang pada pokoknya menerangkan dan Saksi serta keterangan Ahli yang pada pokoknya berpendapat³;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-..... dan Saksi-Saksi yaitu 1....., 2....., dst;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-..... tentang dan T-..... tentang serta Saksi yang pada pokoknya menerangkan dan Saksi serta keterangan Ahli yang pada pokoknya berpendapat⁴;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka dst;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka karena harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;⁵

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal Undang-undang Nomor Tahun tentang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;⁶

²Pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok sengketa

³ Pertimbangan Hakim mengenai bukti-bukti Penggugat

⁴ Pertimbangan Hakim mengenai bukti-bukti Tergugat

⁵Disesuaikan apabila gugatan dikabulkan seluruhnya, maka kata-kata "sebagian" diganti dengan "seluruhnya"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari tanggal, oleh kami, Heneng Pujadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Supriyadi, S.H., M.H. dan Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 120/Pdt.G/2019/PN Mks tanggal 26 Maret 2019, putusan tersebut pada hari, tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut⁷, Hasjaya, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Supriyadi, S.H., M.H.

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasjaya, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp0,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBPN	:	Rp60.000,00;
5. Panggilan	:	Rp630.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.000.000,00;

⁶Sebutkan pasal dari undang-undang baik mengenai hukum acara maupun hukum materil yang menjadi dasar dikabulkan atau ditolaknya gugatan

⁷Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sita : Rp0,00;
Jumlah : Rp1.740.000,00;
(satu juta tujuh ratus empat puluh ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)